

Artikel Riset Reguler

Evaluasi Penerapan Belanja Modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Evaluation of Capital Expenditure Implementation at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province

Ivonne F. Katiandagho¹, David P.E. Saerang², Peter M. Kapojos³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail : katiandaghoivonne@gmail.com¹; d_saerang@unsrat.ac.id²; Peterkapojos@unsrat.ac.id³

Abstrak: Dalam pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan infrastruktur, gedung, peralatan dan aset tetap lainnya juga dapat menjadi faktor penting dalam membantu meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Belanja modal yang dilaksanakan pemerintah untuk pelayanan publik berdampak besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar informasi belanja modal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku maka penerapan atau pelaksanaan belanja modal harus disajikan secara baik dan benar. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi pelaksanaan atau penerapan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai ketentuan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatur sesuai dengan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci: Penerapan, Belanja Modal

Abstract: The implementation of regional autonomy is identical with the demands of *Good Governance* in the context of the effectiveness and efficiency of regional development within the framework of autonomy, requiring prerequisites in the form of good and clean governance. The quality of government services to the community is important in improving the welfare of the community. Improvement of infrastructure, buildings, equipment and other fixed assets can also be an important factor in helping to improve the quality of government services to the community. Capital expenditures carried out by the government for public services have a major impact in encouraging economic growth. In order for capital expenditure information to be in accordance with applicable government accounting standards, the application or implementation of capital expenditures must be presented properly and correctly. The purpose of this study is to evaluate the implementation or application of capital expenditures at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province. The method used is descriptive. The results obtained that the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province is regulated in accordance with PP No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

Keywords: Implementation, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan atau kewenangan dalam mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dalam pelaksanaan otonomi daerah identik dengan adanya tuntutan *Good Governance* dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah dalam kerangka otonomi memerlukan prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih. Pada dasarnya terdapat tiga pilar utama didalam mewujudkan *good governance*, yaitu: Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal merupakan salah satu transaksi yang terjadi di SKPKD atau SKPD untuk merealisasikan program kerja pemerintah yang mengakibatkan munculnya aset tetap pemerintah seperti pengadaan barang dan jasa pada periode anggaran yang berjalan. Belanja modal yang dilaksanakan

Diterima: 08-11-2022; Disetujui untuk Publikasi: 14-11-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum
p-ISSN: 24072-361X

pemerintah untuk pelayanan publik berdampak besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan belanja merupakan instrument penting untuk menunjang terlaksananya program dan kegiatan.

Pengadaan belanja modal pada satuan kerja perangkat daerah memberikan keuntungan atau manfaat jangka panjang yang berlangsung lebih dari satu tahun anggaran dan bersifat meningkatkan atau menambah kekayaan atau aset daerah. Masing-masing instansi pemerintah daerah pasti memiliki belanja modal. Belanja modal ditujukan untuk memperoleh aset tetap atau aset berwujud pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur, dan aset tetap lainnya. Sering menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam hal belanja modal adalah penerapannya, sehingga mengakibatkan penerapan belanja modal sering terabaikan. Agar informasi belanja modal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku maka penerapan atau pelaksanaan belanja modal harus disajikan secara baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang, tujuan penulis melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara untuk mengetahui apakah penerapan belanja modal oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Penerapan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.**

2.1 Akuntansi

Menurut Agie Hanggara (2019:1) mengemukakan bahwa Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. menurut Mulyadi (2016) dalam bukunya menjelaskan akuntansi berasal dari kata "*to Accountant*" yang berarti "memperhitungkan". Dengan kata lain akuntansi adalah serangkaian kerja yang dimulai dari transaksi sampai membuat laporan keuangan yang berguna untuk pemakai laporan keuangan tersebut.

2.2 Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim dan Wiratna (2014:14) Akuntansi pemerintahan memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan, perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, organisasi masyarakat dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi nirlabanya. Menurut Sujarweni (2016:18) Akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya.

2.3 Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip yang dimaksud yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar. Menurut Irawan (2016), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman-pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan adanya SAP ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

2.4 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Belanja Daerah dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terikat secara langsung dengan penyelenggaraan program dan kegiatan.

2. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan.

2.5 Penelitian Terdahulu

1. D.Karmila (2021) dengan judul penelitian yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi atas Belanja Modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas belanja modal pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010.
2. M.Lasut (2017) dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Sistem Akuntansi Belanja pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Watulingas (2017) dengan judul penelitian yaitu Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan Prosedur Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kota Manado sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Winarno (2016) dengan judul penelitian yaitu Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi belanja modal pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini digunakan karena dapat menggambarkan dan mendeskripsikan secara lengkap mengenai kejadian, situasi dan aktivitas yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti. Sehingga peneliti mendapat gambaran yang jelas dalam mengevaluasi penerapan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi utara.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berlokasi di jalan Tololiu Supit No.25 Teling, Kota Manado. Waktu penelitian dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan selesai.

3.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan Jenis data Kualitatif.yang merupakan jenis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat. Penulis akan memberikan beberapa pertanyaan untuk memperoleh hasil wawancara. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan anggaran belanja modal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.Yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.Data yang dimaksud berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi, yaitu suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai penerapan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Wawancara, yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog dengan informan yang dianggap mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan belanja modal.

3.4 Metode dan Proses Analisis

Metode Analisis

Analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu metode pembahasan permasalahan yang bersifat menguraikan dan menggambarkan suatu data yang diperoleh dan dibutuhkan mengenai penerapan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Proses Analisis

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data, penulis melakukan peninjauan langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis dan melakukan wawancara dengan Kepala Dinas dan Bendahara Pengeluaran mengenai penerapan belanja modal yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian penulis juga mengumpulkan data dengan cara dokumentasi yaitu dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
2. Mengolah dan mengevaluasi data, data yang telah diperoleh akan di olah dan dilakukan evaluasi mengenai penerapan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Mekanisme Pencatatan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, untuk kegiatan pembayaran belanja modal menggunakan prosedur belanja langsung LS atau pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara belanja modal dikelompokkan dalam pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh aset tetap. Pencatatan atau pembukuan belanja modal pengadaan barang atau jasa pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada BKU (Buku Kas Umum) dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan melalui SIMDA.

Pada tabel 1 menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan pencatatan sudah mengarah pada pencatatan yang dituliskan dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Yaitu dengan adanya akumulasi penyusutan dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk konstruksi dalam pengerjaan belum dapat terealisasi pada tahun 2021 karena sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk merelokasikan pada kegiatan pencegahan covid 19 di Sulawesi Utara.

Tabel 1. Neraca Tingkat Satuan Kerja

Nama Akun	Jumlah
-----------	--------

Aset Tetap	
Tanah	Rp.1.028.483.192.000
Peralatan dan Mesin	Rp.6.323.325.036
Gedung dan Bangunan	Rp.40.132.306.031
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.10.131.174.152
Aset Tetap Lainnya	Rp.17.300.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
Akumulasi Penyusutan	(Rp.15.250.060.331)
Jumlah Aset Tetap	Rp.1.069.837.236.888

Sumber: Neraca Disperindag Provinsi Sulawesi Utara 2021

Mekanisme Pengakuan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengakuan belanja modal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara diakui pada saat pihak ketiga menyerahkan barang disertai dengan bukti, setelah itu tim pemeriksa bertugas memeriksa barang apakah telah sesuai, setelah diperiksa dan dinyatakan sesuai maka dibuat berita acara serah terima. berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung dengan bendahara pengeluaran dikatakan bahwa selama tahun 2021 pelaksanaan belanja modal yang dilaksanakan hanya melakukan renovasi gedung kantor dan pembelian peralatan kantor sebesar Rp.164.191.123.

Tabel 2. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan	Rp.2.000.000.000	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp.2.000.000.000	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang sah	Rp.2.000.000.000	0,00	0,00
Belanja	Rp.14.225.325.863	Rp.11.580.491.456	81,41
Belanja Operasi	Rp.14.061.134.740	Rp.11.420.791.456	81,22
Belanja Pegawai	Rp.7.165.960.334	Rp.6.667.655.566	93,05
Belanja Barang dan Jasa	Rp.4.195.174.406	Rp.4.012.178.890	95,64
Belanja Subsidi	Rp.2.000.000.000	Rp.62.972.000	3,15
Belanja Hibah	Rp.700.000.000	Rp.677.985.000	96,86
Belanja Modal	Rp.164.191.123	Rp.159.700.000	97,26
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.114.192.729	Rp.109.800.000	96,15
Belanja modal Gedung dan Bangunan	Rp.49.998.394	Rp.49.900.000	99,80

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Disperindag Provinsi Sulawesi Utara 2021

Pada tabel 2 dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan pendapatan yang dianggarkan adalah sebesar Rp.2.000.000.000 pada tahun 2021 dan yang terealisasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu

Rp.0,00, kemudian ada juga anggaran belanja terdapat dua jenis belanja yaitu sebesar Rp.14.225.325.863, yang mana anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.164.191.123 dan yang terealisasi pada tahun 2021 sebesar Rp.159.700.000. Neraca Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per 31 Desember 2021 adalah jumlah aset yaitu sebesar Rp.1.069.837.236.888, kemudian untuk jumlah kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp.1.070.559.194.338.

4.2 Pembahasan

Evaluasi Pencatatan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan belanja modal berupa pembelian peralatan kantor, perlengkapan kantor, dan juga merenovasi gedung kantor. Pencatatan belanja modal dilakukan itu untuk mencatat semua belanja modal yang keluar agar dapat mudah di mengerti dan dipahami. Jadi setiap pengeluaran yang telah dilakukan itu dapat membentuk modal yang bisa menambah aset tetap dan juga dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung dengan bendahara pengeluaran untuk pencatatan belanja modal yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu dibukukan dan dicatat langsung oleh bendahara pengeluaran berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No.71 tahun 2010.

Evaluasi Pengakuan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengakuan untuk belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara itu diakui pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Sudah sesuai menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pencatatan atas pengakuan belanja modal bersamaan dengan pencatatan atas pengakuan/ pembelian/pembangunan aset tetap. Dalam pengakuan belanja modal harus memiliki ketentuan sebagai pengeluaran yang digunakan agar dapat memperoleh aset tetap atau aset lainnya. Hal ini berarti, bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan Akuntansi Belanja Modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Evaluasi Penerapan Belanja Modal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil evaluasi penulis terhadap pencatatan dan pengakuan belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bahwa penerapan belanja modal yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sesuai dengan hasil penelitian penulis terhadap kebijakan akuntansi yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun laporan keuangan tahun anggaran 2021 telah menggunakan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Jadi dapat dikatakan sudah mengarah pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 yaitu tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan juga mengarah pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Atas dasar ketentuan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Sistem dan Kebijakan Akuntansi yang bisa diterapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk laporan keuangan tahun anggaran 2021 disusun dan sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan di tahun yang berakhir yaitu pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan opini bahwa :

1. SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah organisasi yang mandiri yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap transaksi atau kejadian disajikan dalam laporan keuangan bisa dinilai dengan satuan uang, berdasarkan opini keterukuran dalam satuan mata uang.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam laporan keuangan menggunakan basis kas untuk pengakuan belanja, pendapatan LRA dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam

Laporan Operasional serta aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. Jadi secara keseluruhan penerapan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dapat dilihat dari pengimplementasian belanja modal untuk pengadaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya dalam tahun anggaran 2021 dan penyajian laporan keuangan yang harus disiapkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 3. Evaluasi Penerapan Belanja Modal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan PP No.71 Tahun 2010

No.		Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara	PP No.71 Tahun 2010	Ket
1.	Pencatatan belanja modal	Pencatatan belanja modal dicatat pada saat transaksi dilakukan.	Pencatatan belanja modal dicatat saat terjadinya transaksi.	Sesuai
2	Pengakuan belanja modal	Pengakuan belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.	Pengakuan belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan.	Sesuai
3	Penerapan belanja modal	-Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, laporan arus kas. -Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam laporan operasional serta aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.	-Basis akrual untuk pengakuan pendapatan LO, beban dalam laporan operasional serta aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca. -Basis kas untuk pengakuan pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, laporan arus kas.	Sesuai

Sumber: Data Olahan

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka diambil kesimpulan :

Penerapan belanja modal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021 untuk pencatatan dan pengakuan telah menerapkan atau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat ini, yaitu Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana belanja modal yang direalisasikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, diakui pada saat diterbitkannya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), yang

artinya keluarnya kas dari rekening kas umum daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian, penulis memberikan saran bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

Penulis menyarankan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam menjalankan penerapan belanja modal untuk tahun yang akan berjalan agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor : In Media.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, (2012). *Standar Akuntansi Pemerintahan* peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putri, W,E. Sondakh, J. 2022. *Evaluasi Penerapan Belanja Modal Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum 5(2): 353-360.

Winarno, K.I.G Pusung R.J. 2016. *Evaluasi Penerapan Akuntansi Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA 4(1) : 1509-1518.

Watulingas, G. Sondakh, J,J. Datu, C. 2017. *Evaluasi Sistem Dan Prosedur Belanja Modal Di Dinas Kesehatan Kota Manado*. Jurnal EMBA 5(2) : 1070-1080